



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/359 /408.21/2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah perlu adanya tim penyusun rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan air tanah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
 - 8. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,
KESATU** :
- Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Pengelolaan Air Tanah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Surat Keputusan ini mempunyai tugas:
1. Melakukan rapat persiapan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan Air Tanah;
 2. Mengumpulkan bahan yang terkait dengan materi penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah;
 3. Menyusun naskah akademis rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan Air Tanah;
 4. Melakukan pembahasan dan penyusunan raperda di tingkat tim;
 5. Melakukan sosialisasi rancangan Peraturan Daerah melalui pertemuan dan media yang ada;
 6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2011.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 31 - 12 - 2010

WAKIL BUPATI PACITAN

H.G. SOEDIBJO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. Sdr.
1. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Pacitan;
 3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/359/408.21/2010
TANGGAL : 31 - 12 - 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DINAS
1	Ir. Lan Naria H, M.Aks	Ketua	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan
2	Hariyo Jumanto, SH, MH	Sekretaris I	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.
3	Drs. Marsimin, MM	Sekretaris II	Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan
4	Ir. Priharto, MM	Anggota	Kepala Bidang Energi dan Air Tanah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan
5	Djoko Pramono, SH, MM	Anggota	Kepala Bidang Pertambangan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan
6	Aziz Jaza, S.Sos	Anggota	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi & Pelaporan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan
7	Ir. Hadi Surahman, MT	Anggota	Staf Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan
8	Suharsono, S.Si	Anggota	Staf Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan
9	Yustina Ika Kumiawati, ST	Anggota	Staf Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan
10	Jonni Trikurius, ST	Anggota	Staf Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten

WAKIL BUPATI PACITAN

H.G. SOEDIBJO